



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **Abdulrahman Muludu bin Saku Muludu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1952, umur 68 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Telepon 0821-8978-8200, tempat kediaman di Jalan Kenangan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Jarlis Yunus binti Yunus Pomalango**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Desember 1962, umur 58 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenangan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, serta calon suami anak para Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2 Desember 2020 dengan register Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu, perempuan, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 09 November 2003, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan siswa, status belum kawin, alamat di Jalan Kenangan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya, laki-laki, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 1997, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, alamat di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 096/KUA/30.06.05/PW.01/11/2020 tanggal 30 November 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu Nomor 7571-LT-17112014-0021 tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdulrahman Muludu Nomor 7571060107140007 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 096/Kua.30.06.05/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;
- d. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor 096/Kua.30.06.05/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yusna Muludu binti Abd. Muludu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu, anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah semakin eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

2. Isra Pakaya binti Husain Pakaya, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu, anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya, berumur 23 tahun;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah semakin eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu, umur 17 tahun, dan para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya, umur 23 tahun, karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya sudah berhubungan layaknya suami isteri sehingga akan segera dinikahkan karena Pemohon telah hamil 4 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, berdasarkan surat Nomor 096/Kua.30.06.05/Pw.01/11/2020 tanggal 30 November 2020, menolak dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Fadhila Muludu binti Abdulrahman Muludi, lahir 9 November 2003 yang berarti hingga saat ini Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun);

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdulrahman Muludu (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdulrahman Muludu dan Jarlis Yunus binti Yunus Pomalango adalah ayah dan ibu kandung Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Penolakan Pernikahan (P3 dan P.4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), adanya halangan/kekurangan persyaratan, karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 6 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 2 bulan yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu menyetujui kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat masing-masing Pemberitahuan adanya kukarangan persyaratan dan Penolakan Pernikahan Nomor 096/KUA.30.06.05/Pw.01/11/2020 tanggal 30 November 2020 dan Nomor 096/KUA.30.06.05/Pw.01/11/2020 tanggal November 2020;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan,

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Fadhila A. Muludu binti Abdulrahman Muludu untuk menikah dengan calon suaminya bernama Erik Panda Pakaya bin Mansur Pakaya;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya PNB.Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)